

202210110311222
Zulfatul Hamdiyah
Prodi Ilmu Hukum

SKRIPSI

**PENYITAAN ASET DIGITAL BERUPA CRYPTOCURRENCY SEBAGAI
UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KEJAKSAAN**

Oleh :

Zulfatul Hamdiyah
(202210110311222)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYITAAAN ASET DIGITAL BERUPA CRYPTOCURRENCY SEBAGAI
UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KEJAKSAAN**


Diajukan Oleh:

ZULFATUL HAMDIYAH
202210110311222

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Tuesday 20 January 2026

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Ratri Novia Erujanti, SH., M.H




Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Chalidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

ZULFATUL HAMDIYAH

202210110311222

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 20 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdiant, SH., M H

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji II : Nu'man Anuh, SH., M Hum



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Zulfatul Hamdiah

NIM : 202210110311222

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

Penyitaan Aset Digital Berupa *Cryptocurrency* sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksanaan

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh oranglain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROLAYTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Malang, 31 Desember 2025



Zulfatul Hamdiah

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Skripsi ini bukan sekadar hasil dari proses akademik, melainkan refleksi dari perjalanan panjang yang ditempuh dengan kesabaran, keteguhan, dan keyakinan. Setiap halaman yang tersusun menjadi saksi atas perjuangan dalam menghadapi rasa lelah, keraguan, serta keinginan untuk menyerah. Namun, pada setiap titik sulit tersebut, doa dan dukungan dari orang-orang terkasih senantiasa hadir menguatkan langkah. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada orang tua, teman-teman yang dengan setia mendengarkan setiap keluh kesah, serta seseorang yang dengan penuh kesabaran terus memberikan semangat di masa-masa tersulit. Melalui perjalanan ini, penulis belajar bahwa keberhasilan sejati tidak semata-mata diukur dari hasil akhir, melainkan dari ketulusan dalam berjuang dan keikhlasan untuk terus bertahan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian penting dalam proses ini.



Motto :
It Will Pass.

ABSTRAK

Nama : Zulfatul Hamdiah
NIM : 202210110311222
Judul : **Penyitaan Aset Digital Berupa
Cryptocurrency sebagai Upaya Pemulihan
Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana
Korupsi oleh Kejaksaan**
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum
Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penelitian ini membahas perbedaan proses penyitaan aset digital berupa cryptocurrency dengan penyitaan aset biasa yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi penyitaan aset digital tersebut. Penyitaan aset digital menghadirkan tantangan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena karakteristiknya yang tidak berwujud, terdesentralisasi, dan menggunakan teknologi blockchain yang sulit dilacak. Berbeda dengan penyitaan aset konvensional seperti rumah, kendaraan, atau benda bergerak lainnya yang dilakukan melalui penguasaan fisik dan penandaan penyitaan, penyitaan aset digital dilakukan melalui pemblokiran wallet, pengamanan *private key*, serta publikasi resmi kepada masyarakat untuk memastikan legitimasi tindakan penyitaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, praktik penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang, serta analisis komparatif antara mekanisme penyitaan aset fisik dan digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penyitaan aset digital meliputi ketiadaan regulasi khusus, kesulitan memperoleh akses teknis, anonimitas transaksi, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang forensik digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan pedoman teknis nasional mengenai penyitaan aset digital serta peningkatan kapasitas penegak hukum agar proses pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara efektif dan sesuai asas kepastian hukum.

Kata Kunci: penyitaan aset digital, kripto, kejaksaan, tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

Name : Zulfatul Hamdiah
Student Id : 202210110311222
Title : **Penyitaan Aset Digital Berupa Cryptocurrency sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan**
Supervisor : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum
Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

This research examines the differences between the seizure process of digital assets such as cryptocurrency and the seizure of conventional physical assets conducted by the Prosecutor's Office in corruption cases, as well as the challenges encountered in executing digital asset seizures. The seizure of digital assets introduces new complexities into the Indonesian criminal justice system due to their intangible nature, decentralized structure, and reliance on blockchain technology, which makes tracing significantly more difficult. Unlike conventional asset seizures such as houses, vehicles, or movable goods which involve physical control and visible seizure markings, digital asset seizures rely on wallet blocking, securing private keys, and official public announcements to ensure the legitimacy of state control. This study adopts an empirical juridical approach by analyzing relevant statutory regulations, examining practices at the Malang City Prosecutor's Office, and comparing procedural differences between physical and digital asset seizures. The findings reveal that the primary obstacles in seizing digital assets include the absence of specific regulations, difficulties in obtaining technical access, transactional anonymity, and limited human resource capacity in digital forensic expertise. The study highlights the urgent need for comprehensive national guidelines on digital asset seizure and capacity building for law enforcement agencies to ensure effective state asset recovery and compliance with the principle of legal certainty.

Keywords: *digital asset seizure, cryptocurrency, Prosecutor's Office, corruption crimes,*

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini dengan judul "**Penyitaan Aset Digital Berupa *Cryptocurrency* sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan**". Penelitian ini merupakan salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program sarjana di Fakultas Hukum. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing I, dan Ratri Novita Erdianti, SH., M.H, selaku dosen pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan proposal ini.
2. Kepada Bapak Sarjono, Ibu Erna Winayati selaku orang tua penulis, yang tidak pernah membatasi putrinya untuk menjadi manusia seperti apa dan bermimpi seliar – liarnya, yang menciptakan rumah yang hangat dan penuh kasih sayang, selalu mendukung penulis untuk tumbuh dengan milyaran doa yang tidak pernah terputus untuk kesuksesan penulis meskipun dengan keterbatasan yang ada, terimakasih telah mengajarkan penulis untuk selalu kuat, dermawan dan selalu bermanfaat bagi sekitar.
3. Kepada Haikal Dwi Firdaus, selaku adik satu satunya penulis yang selalu menjadi alasan penulis untuk menggapai mimpi setinggi – tingginya untuk memberikan kehidupan dan pelajaran hidup yang layak untuk dirinya.

4. Kepada diri saya sendiri Zulfatul Hamdiah, sebagai bentuk penghargaan atas segala perjuangan, kesabaran, dan keyakinan yang telah mengusahakan setiap langkah dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Perjalanan ini bukan sekadar proses akademik, tetapi juga perjalanan batin yang penuh dengan tantangan, tekanan, rasa kecewa, bahkan keinginan untuk menyerah. Namun, di tengah segala keterbatasan, saya memilih untuk bangkit dan terus melangkah, berpegang teguh pada prinsip: "Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan." Setiap air mata, doa, dan usaha yang dilakukan dalam diam telah menjadi saksi berharganya proses ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu bertahan, meski tidak semua orang memahami jalan yang ditempuh. Kini, ketika sampai pada titik yang dahulu hanya menjadi harapan dalam doa, saya merasa bangga, bukan semata karena hasilnya, melainkan karena tidak menyerah di tengah segala rintangan. Perjalanan belum usai, akan ada tantangan lain di depan sana. Namun, selama yakin dengan kebenaran dan terus berjuang, insyaAllah keberhasilan akan menyusul. Semoga Allah meridhoi setiap langkah yang telah dan akan ditempuh.
5. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa mendukung penulis dan mendoakan penulis untuk menggapai semua mimpi – mimpi penulis.
6. Kepada Oktaviandri selaku orang yang sangat berjasa bagi penulis, yang menemani susah senang penulis dari awal kuliah hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Ratih Setyaningsih, M Aziz Al M, Fibra Restu P, Wildanun Akbar, M Naufal Asrori, selaku sahabat SMP penulis yang senantiasa menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Kepada teman – teman penulis, Natania, Niken, Maya, Laura, Bimby, Rhabecca, Jelena, Nevi, Fahra, Radinda, Athalah, dan teman teman fakultas hukum angkatan 2022 yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,
9. Kepada Bu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H.,M.H selaku dosen wali penulis yang senantiasa membimbing penulis mulai dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan studi.
10. Kepada King Manchester United selaku club sepak bola favorit penulis. Terimakasih telah mengajarkan penulis tentang apa arti kesabaran dalam mencapai suatu tujuan, dan mengajarkan penulis untuk lebih menghargai sebuah proses. Dengan menonton King Manchester United memberikan motivasi yang cukup kepada penulis untuk terus maju. berusaha, dan menerima arti kegagalan serta kehilangan sebagai proses penempaan menghadapi dinamika hidup.

Meskipun telah rampung penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, selesainya skripsi ini adalah sebuah kelegaan dan bentuk tanggung jawab yang harus di tuntaskan di bangku sarjana. Ada doa yang berbisik, bimbingan yang menuntun, dan dukungan yang menguatkan. Akhir kata

dari penulis “**Entah harus berapa anak tangga, berapa kesakitan, kesedihan dan kebahagiaan. kehidupan ini ku perjuangkan bukan hanya untukku tapi untuk generasi yang lahir atas diriku. pendidikan bukan soal jabatanmu apa, pekerjaanmu apa, gajimu berapa, tapi soal bagaimana cara kamu berfikir untuk menghidupi yang hidup dan bertahan hidup. mekarlah kamu perempuan perempuan yang berprinsip yang bisa berdiri di kaki sendiri, segala bentuk rasa sakit yang timbul atas usahamu, *it will pass*”.**

Malang, 2025

Zulfatul Hamdiah



(202210110311222)



DAFTAR ISI


Lembar Pengesahan	i
Surat Pernyataan.....	iii
Ungkapan Dan Motto.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Secara Teoritis.....	13
2. Secara Praktis.....	14
E. Kegunaan Penelitian.....	15
1. Bagi Penulis.....	15
2. Bagi Akademisi Hukum.....	16
3. Bagi Masyarakat	17
4. Bagi Pemerintah.....	18
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Data.....	21
a. Data Primer	21
b. Data Sekunder.....	22
c. Data Tersier	23

4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Teknik Analisis Data.....	25
G. Sistematika Penelitian.....	25
BAB II.....	28
TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch.....	27
B. Pengertian Hukum Pidana.....	28
C. Pengembalian Kerugian Negara.....	30
D. Pengertian Cryptocurrency.....	31
E. Definisi, Tugas dan Pokok Fungsi Kejaksaan.....	33
a. Fungsi Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	36
b. Peran Jaksa dalam Pemulihan Aset.....	37
F. Aset sebagai Objek Penyitaan.....	38
G. Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana.....	40
H. Pengembalian Kerugian Negara.....	43
I. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	45
J. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	48
BAB III.....	50
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Perbedaan Proses Pelaksanaan Penyitaan Aset Biasa dan Proses Penyitaan Aset Digital Cryptocurrency oleh Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	51
1. Proses Penyitaan Aset Biasa Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan.....	52
2. Proses Penyitaan Aset Digital Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan.....	55
3. Perbedaan Signifikan antara Penyitaan Aset Biasa dan Penyitaan Aset Digital Oleh Kejaksaan.....	63
B. Kendala Yuridis dan Teknis dalam Pelaksanaan Eksekusi Penyitaan Aset Digital Cryptocurrency oleh Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi..	66

BAB IV	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Tugas	76
Lampiran 2 – Kartu Kendali	78
Lampiran 1 – Golden Tiket	80



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2016, "Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 3
- Aditama, P., Sinaga, E. A., & Putri, C. A. (2025). Perbandingan Hukum Pidana Cyber Crime Dan Pengaruhnya Dalam Penegakan Hukum Antara Indonesia Dan Amerika. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 58-76.
- Arianto, A. F. (2024). Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1601-1615.
- Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 311-321.
- Aruan, U. M. (2014). Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap. *Lex Crimen*, 3(2).
- Arviansyah, M. A., & BRAWIJAYA, T. (2018). Benda Sitaan Yang Berupa Saham Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Universitas Brawijaya.
- AVIANTI, F. (2008). Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Azmi, D., & Lestari, A. Y. (2023, March). Tinjauan Hukum atas Penggunaan Cryptocurrency atau Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. In *Proceeding Legal Symposium (Vol. 1)*.

- Dandel, D. C. L. (2018). Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 7(10).
- Dhanu Prayogo, S. H., Shivendra Adistya, S. H., Eliadi Hulu, S. H., & Nikita Johanie, S. H. (2022). *Mengenal Hukum Aset Kripto*. Deepublish.
- Diva, R., Nabila, A. N., Wulansari, T., & Indriani, M. (2025). Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(01).
- Dragono, T., Widiarty, W. S., & Nainggolan, B. (2023). Perlindungan Aset Digital Dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 742-750.
- Fajar, M. I., & Sari, D. P. (2025). Handling Of Crypto Assets As Evidence In Criminal Cases. *The Prosecutor Law Review*, 3(1).
- Feka, M., Masturi, R., Citranu, C., Yase, I. K. K., Nur'aini, L., Ramadhansyah, D., ... & Rifai, A. (2024). *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fiqry LI, Sasana Hadi. "Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah Dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean 5". *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*. Vol 4 No 1. 2019. Hlm 4
- Gultom, P. (2022). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of

Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indonesia).

Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 3(1).

Hakim, J., Rizal, F., & Nurwinardi, N. (2023). Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Amanna Gappa*, 108-128.

Hardiyanto, N., Rafdinal, W., & Juniarti, C. (2023). Financial Technology In The New Era: Cryptocurrency.

Hasan, Z., Wiryadi, W., Fadhulrrahman, A., Dimas, M., & Al Jabbar, R. D. (2024). Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain Dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan Di Masa Depan Dalam Hukum Siber. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(2), 55-69.

Herimulyanto A. "Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi". Genta Publishing. Yogyakarta.2019.Hlm 15

Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 31(1), 112-125.

Hidayat, T., & Setyaningsih, T. A. (2023). PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PRINSIP RAHASIA BANK DALAM PRAKTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *UNIRA LAW JOURNAL*, 2(1).

Huda, M. (2020). Hak atas memperoleh kepastian hukum dalam perspektif persaingan usaha melalui telaah bukti tidak langsung. *Jurnal Ham*, 11(2), 255.

Husein, Y. (2019). Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Husna, S. K. I., & Najicha, F. U. (2023). Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 104-112.

Insurance Business Mag. (2020, January 21). Jiwasraya reveals almost US\$1 billion in losses from failed investments. *Insurance Business Mag.*

Jahja, H. J. S., & SH, M. (2012). Melawan money laundering!/: mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang. *Visimedia*.

Jannah, R. (2024). Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Batam dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. *Prenada Media*.

Jumroh, K., SH, M., & ADE KOSASIH, S. H. (2019). Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003). *CV. Zigie Utama*.

Kartika, S. D., & Saputra, N. P. (2021). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana. *Publica Indonesia Utama*.

Keuangan, B. P. (2007). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta. Badan Pemriksa Keuangan Republik Indonesia.

KHIRUNNIAM, A. (2023). PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Khunainah, I., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2024). Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia. Penerbit NEM.

Kiki Kristanto, S. H., Nurjamil, S. H. I., & Joanita Jalianery, S. H. (2024). Transformasi hukum dalam era revolusi teknologi blockchain: buku referensi.

Kontan.co.id. (2023, September 21). Andrew Hidayat pemegang saham bursa kripto tersandung kasus lelang aset Jiwasraya. Kontan.co.id.

Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 351-364.

Lestari, W. (2025). Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Bagi Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Lineleyan, W. A. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti. *Lex Administratum*, 12(5).

- Lubis, M. A., Al Anshori, M. A. I., Khairunnisa, K., Ardiansyah, M., Schouten, F. S., Huda, M. M., ... & Imandeka, E. (2025). Database Blockchain: Penyimpanan Data Terdesentralisasi untuk Aplikasi Modern. CV. Gita Lentera.
- Mahmud, A. (2021). Pengembalian aset tindak pidana korupsi: Pendekatan hukum progresif. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C. (2022). Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2928-2935.
- Maringka, J. S. (2022). Reformasi kejaksanaan dalam sistem hukum nasional. Sinar Grafika.
- Mokorimban, B. P. S. (2024). Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kejaksanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. *Lex Privatum*, 13(4).
- Muammar, M., & Meldandy, M. (2022). Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. *Widya Pranata Hukum*, 4(1), 39-64.
- Mustari, R. (2023). Analisis Hukum Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Clavia*, 21(1), 181-195.

- Nasihuddin, A. A., Wibowo, E. A., Sulyanati, K. W. S., Utami, N. A. T., Alam, K., & Riyamukti, T. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Elvaretta Buana, Tasikmalaya.
- Nasution, E. (2011). *Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*. Dokumen KPK.
- Nugroho, S. S., & SH, M. (2019). *Sukma Hukum keadilan berhati nurani. uwais inspirasi indonesia*.
- Nurhalimah, S., Monica, T. H., Graciella, B. A., Hutabarat, B. K. S., Nathalia, B., Qurnia, N., & Yudistira, M. A. (2024). ANALISIS SWOT PERANAN PPKT DALAM MELAKUKAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN DAN STUDI KASUS. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1913-1930.
- Nuryanto, U. W., & Pramudianto, P. (2021, October). *Revolusi Digital & Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Ditinjau Dari Perspektif Literatur Review*. In *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET) (Vol. 1, No. 1, pp. 264-291)*.
- Pasmatuti, D. (2019). *Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1).
- Pradana, M. (2024). *Internalisasi Norma United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2003-2015 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)*.

Prasetyo, W. (2024). Rekonstruksi regulasi pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi melalui kebijakan mediasi penal yang berbasis keadilan pancasila (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Purwanto, H. (2021). Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Rahardjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif. Penerbit Buku Kompas.

Rasiwan, H. I., & SH, M. (2025). Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Grafindo Publisher.

Rizal, J. (2024). Tinjauan & Konsep Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Jusyahriz.

Rizqullah, A. A., Situmorang, A. F., & Bakt, F. M. D. (2025). Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 3(01).

Sam, Y. A. B. L., Hutapea, M. R. M., & Setiawan, S. (2022). Legalitas Cryptocurrency dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang. Jurnal Ilmu Hukum, 18(1), 108-120.

Santosa, S. B. (2015). Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi. MAKSIGAMA, 18(1).

Saputro, H. J., & Chandra, T. Y. (2021). Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai

Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(2), 273-290.

Sarumpaet, M. I., Harahap, H. H., & Lubis, F. (2024). Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3991-4003.

Sibuea, D. T., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). Kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-7.

Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63-75.

Soemitro, R. H. (1983). *Metode Penelitian hukum*, cetakan I Ghalian Indonesia.

Sofwan, S. V., & Sulastri, T. (2019). Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung. *Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, 10(3), 151-165.

Suci, A. T., & Indawati, Y. (2025). Penyitaan Aset dengan Pendekatan Berbasis Nilai Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

Sumaidi, S. (2017). Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan Yang Dihalalkan Oleh Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 8(1), 220-244.

Suryadi Anton. "Penerapan Pasal 138 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo". *Jurnal Hukum Politik dan Agama*. Vol 1 No 2. 2021. Hlm 35

Susanto, A. S., Jhonson, E., Widjaja, J. D., Lovina, A., Susanto, N. N. P., Christanto, T., ... & Putri, N. S. (2025). *Cryptocurrency Era 5.0: Revolusi Keuangan Digital*. SIEGA Publisher.

Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33-57.

Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33-57.

Tomalili, R. (2019). *Hukum pidana*. Deepublish.

Ulfah, M., Safrina, A., & Susilowati, W. H. (2017). Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 29(1), 16-30.

Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.

Wardhana, C. S. (2024). Eksplorasi Fundamental Cryptocurrency dalam Volatilitas Harga. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(4), 1040-1053.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Fahmi Abdillah selaku Jaksa di bidang
Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Malang

Wullur, H. H. (2015). Peranan Jaksa Terhadap Penanganan Tindak Pidana Menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap). *Lex Crimen*, 4(2).

Yati, R. (2021). Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara
Hukum.

Yusni, M. (2020). Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif
Kejaksaan. Airlangga University Press.

Yusni, M. (2020). Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif
Kejaksaan. Airlangga University Press.

Zaman, A. A. P. (2025). Keabsahan Pembuktian Digital Forensik Terhadap Tindak
Pidana Pencucian Uang Melalui Mata Uang Virtual (Cryptocurrency)(Studi
Komparatif Di Beberapa Negara).

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Zulfatul Hamdiah
Nim : 202210110311222

Dengan Judul Skripsi :

" Penyitaan Aset Digital Berupa Cryptocurrency sebagai Upaya
Pemulihan Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh
Kejaksaan"


Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

LOLOS
PLAGIASI



Malang, 30 Desember 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum